NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
DAN
PT AMANAH PUTRA PRATAMA

TENTANG
PENYELENGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PEMGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KARIR ALUMNI

NOMOR : 100/UNISAN-G/MoU/VII/2025
NOMOR :

Pada hari ini, Selasa tanggal Lima Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (15/07/2025) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si** : Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, yang berkedudukan di Jalan Achmad Nadjamuddin No.17 Kota Gorontalo, dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Ichsan Gorontalo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Tania Ega Mahardika** : Direktur PT. Amanah Putra Pratama, berkedudukan di Gang Nilam Nomor 19 A RT.003/ RW. 010 Jatiraden, Jatisampurna, Kota Bekasi Jawa Barat-17433, berdasarkan Anggaran Dasar Nomor 06 Tanggal 07 November 2024, yang dibuat dihadapan Notaris Fauzah Askar, SH, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor C-760 HT.03.02 Tahun 2002 tanggal 2 Mei 2002, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Amanah Putra Pratama, selanjutnya ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Pendidikan Tinggi yang berfungsi dan

bertugas menjalankan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta mengembangkan Sumber Daya Manusia, termasuk Karir Alumni;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan yang saling terkait dalam suatu kegiatan bersama dalam rangka Kerja Sama dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Karir Alumni.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Karir Alumni, selanjutnya disebut Nota Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Karir Alumni.

(2) Tujuan dari Kesepahaman Bersama ini adalah untuk melakukan sinergi tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Karir Alumni.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi dan tidak terbatas pada:

(1) Penyelenggaraan Bidang Pendidikan
(2) Penyelenggaraan Bidang Penelitian
(3) Penyelenggaraan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
(4) Pengembangan Sumber Daya Manusia
(5) Pengembangan Karir Alumni dengan rincian sebagai berikut:

a. Job Fair

Kegiatan *Job Fair* bagian dari program kerja sama Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Karir Alumni antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang ditujukan khusus untuk alumni Universitas Ichsan Gorontalo.

1. **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan *job fair* dan wajib mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan tersebut.
2. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan *space* atau tempat bagi **PIHAK KEDUA** untuk berpartisipasi dalam kegiatan *job fair*.

3. **PIHAK KEDUA** wajib berpartisipasi aktif dan menyediakan kelengkapan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan *job fair*.

b. Campus Hiring

Kegiatan *Campus Hiring* bagian dari program kerjasama Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Karir Alumni antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan akses peluang kerja kepada lulusan Universitas Ichsan Gorontalo.

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan kegiatan *Campus Hiring* berdasarkan kesepakatan bersama.
2. Kegiatan *Campus Hiring* dapat dilaksanakan secara daring maupun luring sesuai kesepakatan kedua belah **pihak**.

c. Job Posting

Job Posting proses publikasi informasi pekerjaan untuk mendatangkan pencari kerja yang berkualitas melalui iklan lowongan kerja (*job ads*).

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau dokumen lainnya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama atau dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini disusun, ditandatangani, dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi masing-masing **PIHAK**.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (Lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir, **PIHAK** dimaksud harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehedaki.

PASAL 5
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini

PASAL 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi atau korespondensi lainnya antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**
Universitas Ichsan Gorontalo

Pejabat Penghubung	: Dr. Andi Subhan, S.S., M.Pd.
Alamat Kantor	: Jl. Achmad Nadjamuddin No.17 Kota Gorontalo
Telepon	: +62 816 246 360
Email	: cooperation@unisan.ac.id/andi.sh@unisan.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**
PT. Amanah Putra Pratama

Pejabat Penghubung	: Tania Ega Mahardika
Alamat Kantor	: Gang Nilam Nomor 19 A RT.003/ RW. 010 Jatiraden, Jatisampurna, Kota Bekasi Jawa Barat-17433
Telepon	: 0821-2890-1086
Email	: Mahardikatania123@gmail.com

Dalam hal terdapat perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan perubahan data korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan data korespondensi tersebut.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Negara Republik Indonesia.

(2) Nota Kesepahaman Bersama ini tidak bersifat eksklusif untuk **PARA PIHAK**, oleh karena itu masing-masing **PIHAK** dapat menjalin kerja sama serupa dengan instansi/pemerintah/industri/pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK** lainnya.

(3) **PARA PIHAK** sepakat Nota Kesepahaman Bersama ini tidak mengikat, dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA **PT AMANAH PUTRA PRATAMA**	**PIHAK PERTAMA** **UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**
	
Tania Ega Mahardika **Direktur**	**Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si.** **Rektor**